



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (D L H)

Jl. Wisata Menanggal No. 38 Telp. 854 385 2 - 3, 855 2071 Fax. (031) 854 3851, 855 2071
SURABAYA (60234)

Surabaya, 31 Desember 2021

Nomor : 660 / 19136 / 111.3 / 2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Arahan Rincian Teknis Tempat
Penyimpanan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).

Kepada

Yth Direktur Utama PT. Multi
Spunindo Jaya
Jl. Mayjend. Sungkono, Desa
Jabaran Kec. Balongbendo
Di

KABUPATEN SIDOARJO

Memperhatikan:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;
5. Surat saudara tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 029.HRD.J.2021 perihal tersebut pada pokok surat

Serta berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis atas permohonan dimaksud, maka dapat diberikan arahan rincian teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) Nama Perusahaan | : PT. Multi Spunindo Jaya |
| b) Bidang usaha dan / atau kegiatan | : Industri Non Woven (Bukan Tenunan) |
| c) Kode KBLI | : 13993 |
| d) Parameter Kewenangan Pemerintah | : Skala Industri besar |
| e) Nomor Induk Berusaha | : 8120005712137 |
| f) Nama Penanggungjawab Usaha | : Sasongko Basuki |
| g) Jabatan | : Direktur Utama |
| h) Alamat Kantor | : Jl. Mayjend. Sungkono, Desa Jabaran
Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |
| i) Alamat Lokasi Usaha | : Jl. Mayjend. Sungkono, Desa Jabaran
Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |
| j) No Telp | : 031-8975555 |
| k) Alamat Email | : hrga@spunindo.com |

Penanggung jawab kegiatan wajib memasukkan seluruh ketentuan yang termaktub dalam lampiran arahan rincian teknis ini ke dalam dokumen lingkungan yang dimiliki dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan lingkungan, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dan dampak lingkungan serta dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilaksanakannya.

Adapun arahan Rincian Teknis dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana lampiran surat ini, meliputi antara lain :

- a Lampiran I standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
- b Lampiran II Kewajiban dan larangan pemegang rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah bahan berbahaya dan beracun
- c Lampiran III Ketentuan lain-lain
- d Lampiran IV Neraca limbah bahan berbahaya dan beracun
- e Lampiran V Berita acara verifikasi teknis arahan Rincian teknis tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f Lampiran VI Standard Operating Procedure (SOP) tanggap darurat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
- g Lampiran VII Dokumentasi lokasi rencana tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Rincian teknis ini dipergunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen lingkungan, menjadikan acuan untuk kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sendiri serta harus melakukan perubahan persetujuan lingkungan jika terdapat:

- a. Perubahan jenis, nama dan kodifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan.
- b. Perubahan lokasi tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau;
- c. Perubahan desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Detail arahan rincian teknis sebagaimana lampiran surat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. ARDO SARAK, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640804 198803 1 011

**LAMPIRAN I ARAHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
OLEH PENGHASIL**

Nomor : 660 / 19136 / 111.3 / 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**STANDAR DAN/ATAU RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT. MULTI SPUNINDO JAYA**

1. Jenis, sumber, karakteristik, jumlah, pengemasan dan masa simpan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah B3:

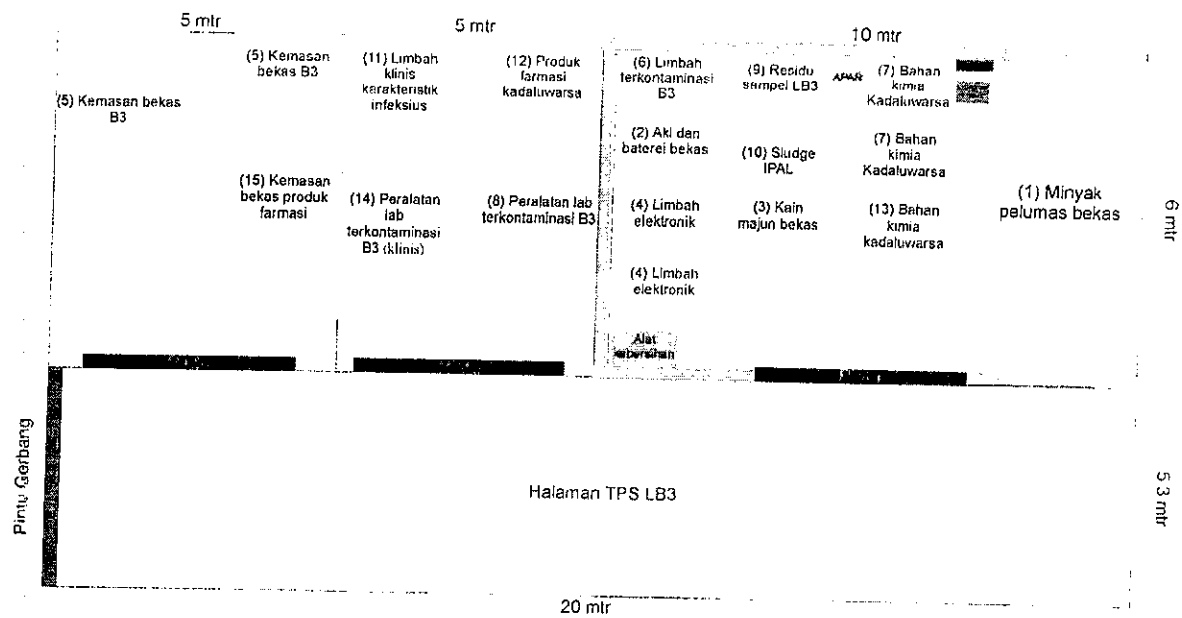
No.	Nama Limbah	Kode	Sumber	Karakteristik	Prediksi timbunan (kg/bulan)
1.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chamber</i> , separator dan/atau campurannya	B105d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Cairan mudah menyala	700
2.	Aki/baterai bekas	A102d	Kategori 1 dari sumber tidak spesifik	Korosif	28
3.	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	B110d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Padatan mudah menyala	28
4.	Limbah elektronik termasuk <i>Cathode Ray Tube</i> (CRT), Lampu TL, <i>Printed Circuit Board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	B107d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Beracun	28
5.	Kemasan bekas B3	B104d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Beracun, padatan mudah menyala	63
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Kategori 1 dari sumber tidak spesifik	Beracun	200
7.	Bahan Kimia Kadaluarsa	A338-1	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	42
8.	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A338-2	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	0,7
9.	Residu sampel limbah B3	A338-3	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	0,7
10.	Sludge IPAL	A338-4	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	0,7
11.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	2,7
12.	Produk farmasi kadaluarsa	A337-2	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	1,5
13.	Bahan kimia kadaluarsa	A337-3	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	1,5

14.	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	1
15.	Kemasan produk farmasi	B337-1	Kategori 2 dari sumber spesifik umum	Beracun	1,5
16.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Beracun	150
17.	Kemasan bekas tinta	B321-4	Kategori 2 dari sumber Spesifik umum	Beracun	0,5
18.	Toner bekas	B353-1	Kategori 2 dari sumber Spesifik umum	Beracun	1
Total					1.250,8

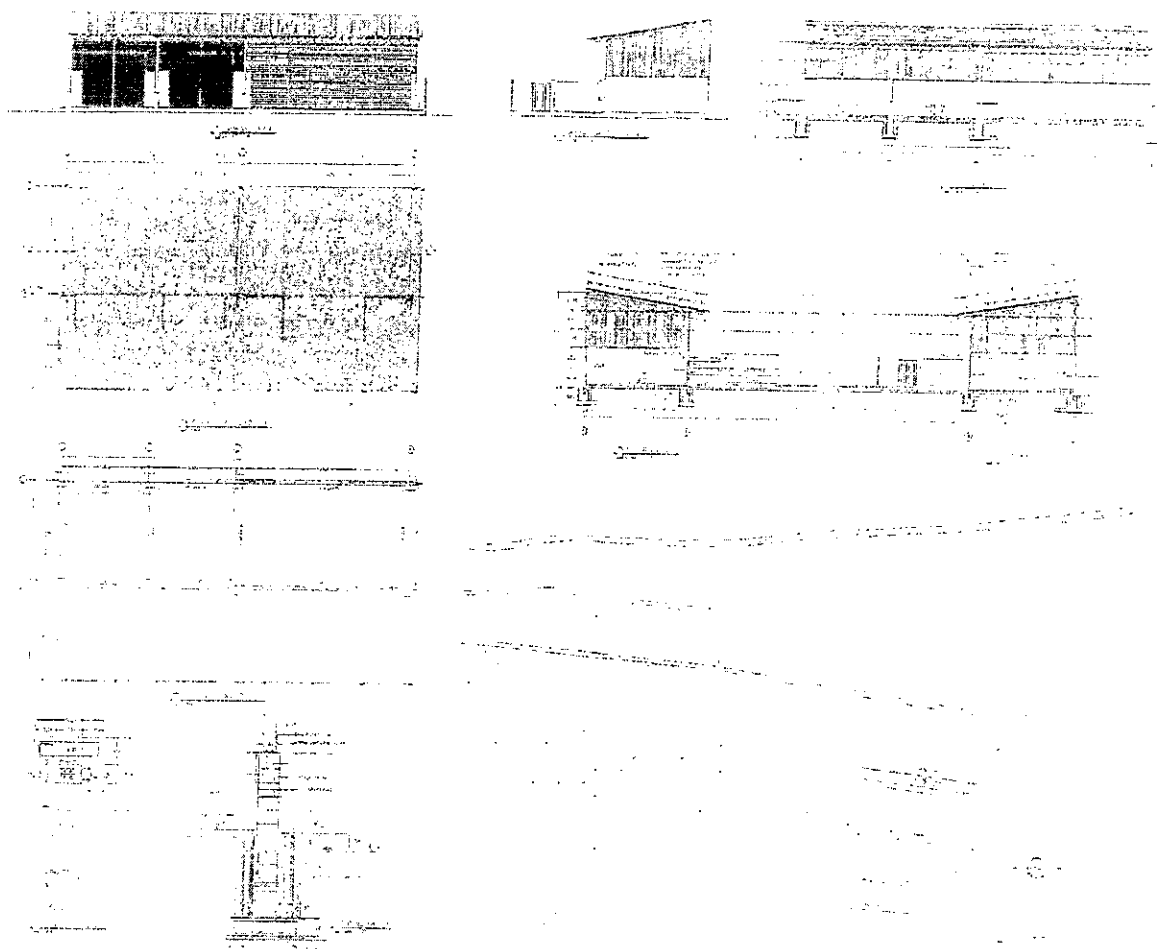
No.	Nama Limbah	Kode	Pengemasan	Masa simpan LB3
1.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chamber</i> , separator dan/atau campurannya	B105d	8 unit Drum logam kapasitas 200 liter d = 58 cm, t = 90 cm palet	180 hari
2.	Aki/baterai bekas	A102d	Drum logam kapasitas 190 liter d = 55 cm, t = 90 cm Pallet	180 hari
3.	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	B110d	Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
4.	Limbah elektronik termasuk <i>Cathode Ray Tube (CRT)</i> , Lampu TL, <i>Printed Circuit Board (PCB)</i> , karet kawat (<i>wire rubber</i>)	B107d	Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
5.	Kemasan bekas B3	B104d	Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Zak 100kg, Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
7.	Bahan Kimia Kadaluarsa	A338-1	Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
8.	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A338-2	Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
9.	Residu sampel limbah B3	A338-3	Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
10.	Sludge IPAL	A338-4	Plastic 100kg dan Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
11.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Plastic warna kuning, Drum plastik toplless kapasitas 190 liter, pallet	90 hari
12.	Produk farmasi kadaluarsa	A337-2	Plastic 100kg dan Drum	180 hari

			plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	
13.	Bahan kimia kadaluarsa	A337-3	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
14.	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
15.	Kemasan produk farmasi	B337-1	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
16.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Plastic 100 kg dan pallet	180 hari
17.	Kemasan bekas tinta	B321-4	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
18.	Toner bekas	B353-1	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari

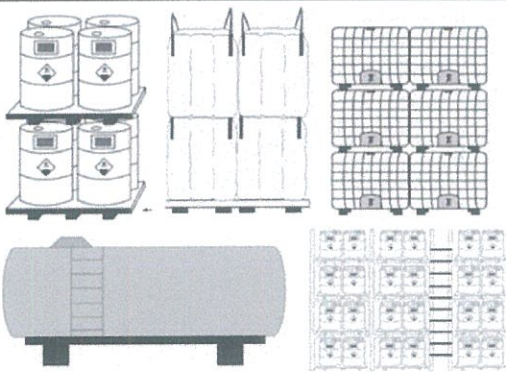
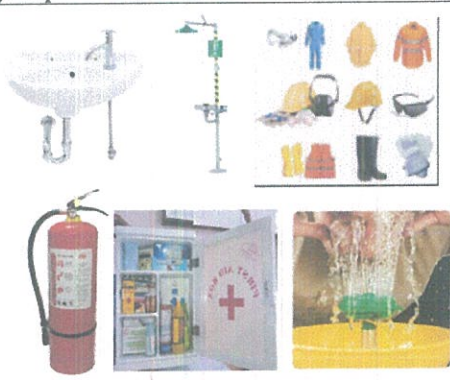
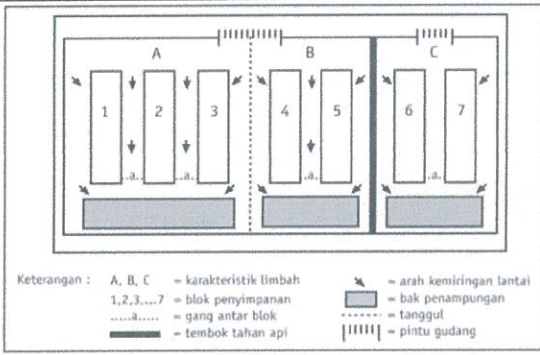
2. Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun LB3 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun LB3 PT. Multi Spunindo Jaya berada di lantai 1 di dalam area perusahaan dengan ukuran dimensi sebagai berikut:
 - a. Tempat Penyimpanan LB3 I : Panjang 5,8 m x Lebar 8,8 m dan LB3 II 2 dan 3 masing-masing @ Panjang 5,8m x Lebar 4,8m, tinggi atap tertinggi = 6 meter dan tinggi dinding = 6 meter
 - b. Titik Koordinat letak bangunan : S = 07° 25'05,72" E = 112° 33'14.13"
 - c. Layout tempat penyimpanan limbah B3 dan penataan limbah B3 sesuai gambar 1
 - d. Rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3 sesuai gambar 2
 - e. Dokumentasi tempat penyimpanan limbah B3 untuk kegiatan yang sudah berjalan antara lain: system tanggap darurat, system pewadahan, pengemasan, penataan limbah B3, symbol dan label kemasan. Sedangkan untuk kegiatan yang masih dalam rencana meliputi acuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: system tanggap darurat, system pewadahan, pengemasan, penataan limbah B3, symbol dan label kemasan *gambar 3*



Gambar 1 Layout tempat penyimpanan limbah B3 dan penataan limbah B3



Gambar 2 Rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3

	
Acuan Penamaan Tempat Penyimpanan Limbah B3	Acuan System pewadahan
	 Keterangan : A, B, C = karakteristik limbah 1,2,3,...7 = blok penyimpanan = gang antar blok — = tembok tahan api ↘ = arah kemiringan lantai ■ = bak penampungan - - - - - = tanggul = pintu gudang
Acuan System tanggap darurat dan K3	Acuan System penataan limbah
	
Acuan symbol limbah B3	Acuan symbol dan label Kemasan B3

Gambar 3 Tempat penyimpanan limbah B3, system tanggap darurat, system pewadahan, pengemasan, penataan limbah B3, symbol dan label kemasan

**LAMPIRAN II ARAHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
OLEH PENGHASIL**

Nomor : 660 / 19136 / 111.3 / 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG RINCIAN TEKNIS
PENYIMPANAN LIMBAH B3 OLEH PENGHASIL PT. MULTI SPUNINDO
JAYA**

1. Pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil WAJIB untuk :
 - a. Melakukan identifikasi semua limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan pencatatan yang memuat nama limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), kode limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang masuk tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
 - c. Melakukan pencatatan yang memuat nama limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), kode limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang keluar dari tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) ke Pihak ketiga (Pengumpul, pemanfaat, pengelola, penimbun) yang berizin.
 - d. Mendaftar akun festronek dan siraja dan tidak diperkenankan menggunakan manifest manual.
 - e. Melakukan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Melakukan pengemasan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan ketentuan antara lain:
 - 1) Terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan karakteristik limbah berbahaya dan beracun yang akan dikemasnya.
 - 2) Mampu mengungkung limbah bahan berbahaya dan beracun untuk tetap berada dalam kemasannya.
 - 3) Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan.
 - 4) Berada pada kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak.

- g Melakukan penataan semua limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang disimpan sesuai jenis dan karakteristiknya pada tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).
 - h Menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) apabila tidak mampu untuk melakukan pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sendiri.
 - i Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai rincian teknis yang dimiliki.
 - j Menghindari terjadinya tumpahan/ceceran terhadap semua jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan dan disimpannya.
 - k Melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja
 - l Melengkapi peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja standard antara lain alarm, APAR, sprinkler, wastafel, eye shower, kotak P3 dan lain-lain)
 - m Mengupayakan dapat melakukan 3R (recycle, reuse dan recovery) untuk keperluan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - n Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau persetujuan lingkungan diterbitkan, kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan.
 - o Mematuhi persyaratan yang tercantum pada PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - p Dengan diterbitkannya rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil ini, untuk selanjutnya pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil melakukan pengajuan perubahan persetujuan lingkungan.
2. Pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil dilarang untuk:
- a Melakukan pencampuran limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang disimpannya.

- b Mengubah dan/atau memindahkan lokasi tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa persetujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- c Menyimpan atau menerima jenis limbah bahan berbahaya dan beracun dari pihak lain.
- d Mengubah pengemasan, penataan, symbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)

**LAMPIRAN III ARAHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
OLEH PENGHASIL**

Nomor : 660 / 19136 / 111.3 / 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**KETENTUAN LAIN - LAIN PEMEGANG RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN
LIMBAH B3 OLEH PENGHASIL PT. MULTI SPUNINDO JAYA**

1. Pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil harus mengikuti ketentuan lain-lain sebagai berikut :
 - a. Apabila dalam proses pengajuan perizinan berusaha berbasis resiko, persetujuan lingkungan dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 tidak dapat diproses/ditolak oleh sistem OSS, maka pemegang persetujuan lingkungan dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan/rincian teknis tersebut sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Apabila Pemerintah melaksanakan penetiban penggunaan lokasi maupun tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemegang rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) oleh penghasil wajib menyesuaikan tanpa menghambat pelaksanaannya.
 - c. Persetujuan Lingkungan merupakan alat pengawasan bagi:
 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan.
 2. Hasil evaluasi pengawasan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa perizinan berusaha yang dimiliki dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Tempat penyimpanan berada pada lokasi yang bebas banjir, tidak rawan bencana alam (longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sinkhole, amblesan/land subsidence, tsunami, mud volcano) dan apabila tidak bebas banjir dan rawan bencana alam maka harus dilakukan rekayasa teknologi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keterangan dan/atau lampiran persyaratan permohonan yang diajukan tidak benar dalam surat ini, maka pemegang rincian teknis harus melakukan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN IV ARAHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
OLEH PENGHASIL

Nomor : 660 / 19136 / 111.3 / 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PENGHASIL
PT. MULTI SPUNINDO JAYA

PT. Multi Spunindo Jaya

LOGBOOK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Jenis limbah : Minyak Pelumas Bekas Satuan : TON Bulan : September 2021
Kode Limbah : B 105d

LIMBAH MASUK TPS						LIMBAH KELUAR DARI TPS					Sisa
No	Tgl	litr	Ton	Akumulasi Ton	Max Simpan	Tgl	Q'ty Ton	Akumulasi Ton	Tujuan Pemanfaat	No manifest	di TPS Ton
	Aug 31, 21	985.2	0.64515	0.64515							1.678
1	Sep 1, 21	20	0.020	0.020			0.000	0.000			1.698
2	Sep 2, 21	0	0.000	0.020			0.000	0.000			1.698
3	Sep 3, 21	0	0.000	0.020			0.000	0.000			1.698
4	Sep 4, 21	0	0.000	0.020			0.000	0.000			1.698
5	Sep 5, 21	0	0.000	0.020			0.000	0.000			1.698
6	Sep 6, 21	0	0.000	0.020			0.000	0.000			1.698
7	Sep 7, 21	3.70	0.004	0.024			0.000	0.000			1.702
8	Sep 8, 21	74.45	0.074	0.098			0.000	0.000			1.776
9	Sep 9, 21	160.95	0.161	0.259			0.000	0.000			1.937
10	Sep 10, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
11	Sep 11, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
12	Sep 12, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
13	Sep 13, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
14	Sep 14, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
15	Sep 15, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
16	Sep 16, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
17	Sep 17, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
18	Sep 18, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
19	Sep 19, 21	0	0.000	0.259			0.000	0.000			1.937
20	Sep 20, 21	13.25	0.013	0.272			0.000	0.000			1.950
21	Sep 21, 21	0	0.000	0.272			0.000	0.000			1.950
22	Sep 22, 21	0	0.000	0.272			0.000	0.000			1.950
23	Sep 23, 21	0	0.000	0.272			0.000	0.000			1.950
24	Sep 24, 21	159.25	0.159	0.432			0.000	0.000			2.109
25	Sep 25, 21	0	0.000	0.432			0.000	0.000			2.109
26	Sep 26, 21	0	0.000	0.432			0.000	0.000			2.109
27	Sep 27, 21	0	0.000	0.432			0.000	0.000			2.109
28	Sep 28, 21	0	0.000	0.432			0.000	0.000			2.109
29	Sep 29, 21	0	0.000	0.432			0.000	0.000			2.109
30	Sep 30, 21	0	0.000	0.432			0.000	0.000			2.109
Jumlah		1416.8	0.432	0.432			0.000	0.000			2.109
				Masuk Akumulasi			Keluar Akumulasi				Akumulasi

** catatan : masa simpan sesuai PP 101 th 2014

Sidoarjo, 30 September 2021

LAMPIRAN V ARAHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
OLEH PENGHASIL

Nomor : 660 / 19136 / 111.3 / 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS PENERBITAN RINCIAN TEKNIS
TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
OLEH PENGHASIL PT. MULTI SPUNINDO JAYA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Wisata Menanggal No.38 Telp. (031) 8543852, 8543853 Fax. 8543851
SURABAYA. 60232

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN ARAHAN RINCIAN TEKNIS
PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3
PT. MULTI SPUNINDO JAYA

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, pukul 11.00 WIB, di Kabupaten Sidoarjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : V. Ratih Murwan RA, SE, M.Si
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
NIP./No. PPLH : 19670430 199303 2 006
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IVb
Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Prov Jatim

Beserta anggota tim verifikasi :

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
1. Moh. Nizamudin, ST, MM	199680922 199803 1005	Kasi. Pengelolaan Limbah B3 DLH Prov Jatim
2. Khardian Eka Sulaksono, ST	19791008 201101 1 003	Pengendali Dampak Lingkungan DLH Prov Jatim

secara bersama-sama telah melakukan verifikasi terhadap permohonan arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 terhadap:

Perusahaan : PT. Multi Spunindo Jaya
Alamat : Jl. Mayjen. Sungkono, Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Alamat Kegiatan : Jl. Mayjen. Sungkono, Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo

Pihak Perusahaan
Nama : Sasongko Basuki
Jabatan : Direktur Utama

Pelaksanaan verifikasi tersebut dilakukan berkaitan dengan pengajuan arahan rincian teknis tempat penyimpanan limbah B3, yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama verifikasi dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara verifikasi pengajuan arahan rincian teknis tempat penyimpanan limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Verifikator DLH Prov. Jatim	Verifikator Pendamping DLH Kab. Sidoarjo	Pihak PT. Multi Spunindo Jaya
Nama : V. Ratih Murwan RA, SE, M.Si tt:	Nama : Pifin Hidayatin M, ST tt:	Nama : Tim Spunindo tt:
Nama : Moh. Nizamudin, ST, MM tt:	Nama : Diah Muslikha Ariani, ST tt:	Nama : Rusyian Sulaksono tt:
Nama : Khardian Eka Sulaksono tt:	Nama : Anang Bagus Pandu tt:	

Cap Pemohon

CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

PETUGAS	1. V. Ratih Murwani RA, SE, M.Si 2. Moh. Nizamudin, ST, MM 3. Khardian Eka S.,ST	PERUSAHAAN	PT. Multi Spunindo Jaya
TANGGAL	: 12 November 2021	LOKASI	Jl. Mayjen. Sungkono, Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo

OBJEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
Administrasi	1. Nomor pengajuan arahan	029.HRD.J.2021		
	2. Tanggal pengajuan arahan	12 Oktober 2021		
	3. Jenis arahan	☒ Penyimpanan LB3 ☐ Pengumpulan LB3		

1. Nama Limbah, Kode, Sumber dan Karakteristik LB3

No.	Nama Limbah	Kode	Sumber	Karakteristik	Prediksi timbulan (kg/bulan)
1.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chamber</i> , separator dan/atau campurannya	B105d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Cairan mudah menyala	700
2.	Aki/baterai bekas	A102d	Kategori 1 dari sumber tidak spesifik	Korosif	28
3.	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	B110d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Padatan mudah menyala	28
4.	Limbah elektronik termasuk <i>Cathode Ray Tube (CRT)</i> , Lampu TL, <i>Printed Circuit Board (PCB)</i> , karet kawat (<i>wire rubber</i>)	B107d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Beracun	28
5.	Kemasan bekas B3	B104d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Beracun, padatan mudah menyala	63
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Kategori 1 dari sumber tidak spesifik	Beracun	200
7.	Bahan Kimia Kadaluarsa	A338-1	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	42
8.	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A338-2	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	0,7
9.	Residu sampel limbah B3	A338-3	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	0,7
10.	Sludge IPAL	A338-4	Kategori 1 dari sumber spesifik	Beracun	0,7

Lampiran Berita Acara 2 dari 7

Mengetahui:

Petugas PT. Multi Spunindo Jaya : (.....) Petugas Verifikasi/PPLHD : (.....) DLH Kab. Sidoarjo : (.....)

			umum		
11.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	2,7
12.	Produk farmasi kadaluarsa	A337-2	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	1,5
13.	Bahan kimia kadaluarsa	A337-3	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	1,5
14.	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	Kategori 1 dari sumber spesifik umum	Beracun	1
15.	Kemasan produk farmasi	B337-1	Kategori 2 dari sumber spesifik umum	Beracun	1,5
16.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Kategori 2 dari sumber tidak spesifik	Beracun	150
17.	Kemasan bekas tinta	B321-4	Kategori 2 dari sumber Spesifik umum	Beracun	0,5
18.	Toner bekas	B353-1	Kategori 2 dari sumber Spesifik umum	Beracun	1
Total					1.250,8

2. Pengemasan dan Masa Simpan

No.	Nama Limbah	Kode	Pengemasan	Masa simpan LB3
1.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin, gear, pelumasan, insulasi, <i>heat transmission, grit chamber</i> , separator dan/atau campurannya	8105d	8 unit Drum logam kapasitas 200 liter d = 58 cm, t = 90 cm palet	180 hari
2.	Aki/baterai bekas	A102d	Drum logam kapasitas 190 liter d = 55 cm, t = 90 cm Pallet	180 hari
3.	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	B110d	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
4.	Limbah elektronik termasuk <i>Cathode Ray Tube</i> (CRT), Lampu TL, <i>Printed Circuit Board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	B107d	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
5.	Kemasan bekas B3	B104d	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Zak 100kg, Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
7.	Bahan Kimia Kadaluarsa	A338-1	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
8.	Peralatan laboratorium terkontaminasi	A338-2	Plastic 100kg dan Drum	180 hari

Lampiran Berita Acara 3 dari 7

Mengetahui:

Petugas PT. Multi Spunindo Jaya : (.....)

Petugas Verifikasi/PPLHD : (.....)

DLH Kab. Sidoarjo

	B3		plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	
9.	Residu sampel limbah B3	A338-3	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
10.	Sludge IPAL	A338-4	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
11.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Plastic warna kuning, Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	2 hari
12.	Produk farmasi kadaluarsa	A337-2	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
13.	Bahan kimia kadaluarsa	A337-3	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
14.	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
15.	Kemasan produk farmasi	B337-1	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
16.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Plastic 100 kg dan pallet	180 hari
17.	Kemasan bekas tinta	B321-4	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari
18.	Toner bekas	B353-1	Plastic 100kg dan Drum plastik topless kapasitas 190 liter, pallet	180 hari

3. Detail Tempat Penyimpanan LB3

Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran	: Ya ☐ Tdk x ☐
		Bahan atap	: Depan : zinc alum Tengah/belakang : zinc alum
	Keterangan : Bangunan sudah ada		
	b. Dinding bangunan	Bahan dinding	: Dinding bata dan zinc alum
		Tinggi dinding	: 6 m Keterangan : ventilasi dengan besi wiremess
	c. Lantai	Bahan kedap air	: Ya x ☐ Tdk ☐
		Kemiringan lantai	: Ada x ☐ Tdk ☐
		% kemiringan	: 1 %
		Arah kemiringan	: Ke arah timur dan selatan

Lampiran Berita Acara 4 dari 7

Mengetahui:

Petugas PT. Multi Spunindo jaya : (.....) Petugas Verifikasi/PPLHD : (.....) DLH Kab. Sidoarjo : / /

	d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung : Ada x Tdk x Tertutup Tidak tertutup Letak bak penampung : Sebelah timur Kapasitas : 0,4m x 0,4m x 0,4 Keterangan : terdapat 3 bak penampung ceceran
		Saluran ceceran limbah B3 cair : Ada x Tdk x Terbuka Tertutup Keterangan : saluran terbuka Dng ukuran I. 0,15m x 0,10m x 5,8 m dan 0,05 mx 0,05 m x 8,8 m II. 0,15m x 0,10m x 5,8 m dan 0,05 mx 0,05 m x 4,14 m III. 0,15m x 0,10m x 5,8 m dan 0,05 mx 0,05 m x 4,14 m
	f. Sistem penerangan	Cukup x Tdk ada Keterangan : 1 unit lampu LED 100 watt dan 2 unit lampu TL 40 watt
	g. Ventilasi udara	Cukup x Tdk Cukup Keterangan : Dengan besi wiremess di pintu
	h. Simbol LB3 diluar bangunan	Ada x Tdk Ada Keterangan : sudah ada
	h. Jarak dari fasum seperti pasar, sekolah, pemukiman dll (untuk tempat penyimpanan)	: 500 M Keterangan :
	i. Titik koordinat letak bangunan	: S = 07° 25'05,72" E = 112° 33'14.13"

Lampiran Benta Acara 5 dan 7

Mengetahui:

Petugas PT. Multi Spunindo Jaya : (.....) Petugas Verifikasi/PPLHD : (.....) DLH Kab. Sidoarjo : 131

(.....)

Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	:	Ada	Tdk ada x	Keterangan : symbol dan label belum terpasang
	b. Penataan kemasan LB3	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : sudah ada
	d. SOP Penyimpanan dan pengemasan	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : sudah ada
	e. SOP Loading Unloading	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : sudah ada
	f. SOP tanggap darurat	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : sudah ada
	g. Rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : dikirim PT. Prima Utama Jatim, PT. Lewind Jaya Abadi, PT. Bilqis Jaya Anugrah dan PT. Muhtomas
	h. Pemisahan/ partisisi LB3 sesuai karakteristiknya	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : sudah ada
	i. APAR	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : 1 unit ukuran 5kg type CO ₂
	j. Safety shower / Wastafel	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : berupa wastafel
	k. Kotak P3K	:	Ada x	Tdk ada	Keterangan : sudah ada
	l. Neraca LB3	:	Ada	Tdk ada x	Keterangan : belum ada

Lampiran Berita Acara 6 dari 7

Mengetahui:

Petugas PT, Multi Spunindo Jaya . (.....) Petugas Verifikasi/PPLHD : (.....) DLH Kab. Sidoarjo : (.....)

Catatan Observasi :

1. Sudah ada kegiatan operasional.
2. Secara umum rencana detail Tempat Penyimpanan LB3 belum memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan mengacu dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
3. Bangunan sudah berdiri, didirikan pada koordinat S = 07° 25'05,72"
E : 112° 33'14.13"
4. Ukuran Tempat Penyimpanan LB3 I : 5,8 m x 8,8 m dan LB3 II 2 dan 3 masing-masing @ 5,8m x 4,8m.
5. Sudah ada SOP loading unloading, SOP penyimpanan dan pengemasan dan SOP tanggap darurat dan sudah terpasang di lokasi tempat penyimpanan LB3.
6. Sudah terdapat wastafel di lokasi tempat penyimpanan LB3.
7. Sudah ada APAR 1 unit 5kg type CO₂.
8. Belum terdapat APD.
9. Belum ada Neraca/logbook di tempat penyimpanan LB3.
10. Sudah ada Penerangan di dalam ruang penyimpanan LB3.
11. Sudah ada papan nama beserta koordinatnya tapi belum dilengkapi dengan symbol LB3
12. Sudah ada symbol di depan pintu tempat penyimpanan LB3
13. Belum ada simbol dan label pada kemasan limbah B3 yang disimpan.
14. Belum ada symbol di dalam ruang tempat penyimpanan LB3.
15. Sudah ada tempat absorben, tetapi belum ada pasir/serbuk gergaji.
16. Limbah B3 infeksius disimpan tanpa lemari pendingin
17. Sudah ada Kerjasama/MoU dengan pihak pengelola limbah B3 PT. Prima Utama Jatim, PT. Lewind Jaya Abadi, PT. Bilqis Jaya Anugrah dan PT. Muhtomas.

Catatan Saran Tindak :

1. Tempat Penyimpanan LB3 agar disesuaikan dengan rencana detail yang telah disusun dan mengacu dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2. Melengkapi sarana dan prasarana Tempat penyimpanan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06/2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
3. Memasang symbol di dalam tempat penyimpanan LB3 sesuai karakteristiknya.
4. Memasang symbol dan label pada kemasan.
5. Menambah symbol cairan mudah menyala pada papan nama di pintu tempat penyimpanan limbah B3.
6. Menyediakan APD.
7. Memasang logbook.
8. Menambahkan label kosong pada kemasan kosong
9. Menambah APAR
10. Menyediakan lemari pendingin untuk penyimpanan limbah infeksius
11. Menambahkan symbol pada papan nama.
12. Menata kemasan dan menempatkan limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya.
13. Menjaga kebersihan tempat penyimpanan LB3
14. Melaporkan pengelolaan lingkungan secara rutin
15. Arahan rincian teknis yang akan diberikan digunakan untuk Menyusun rincian teknis pada perubahan dokumen lingkungan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penerbitan persetujuan lingkungan.

Lampiran Berita Acara 7 dari 7

Mengetahui:

Petugas PT. Multi Spunindo Jaya : (.....)

Petugas Verifikasi/PPLHD : (.....)

DLH Kab. Sidoarjo

	PT MULTI SPUNINDO JAYA <i>Nonwovens Manufacturer</i>		PROSEDUR MUTU	Nomor		800.010.0.1	
				Tgl berlaku		18 April 2018	
				Halaman		1 of 2	Rev. 0
ISO 9001:2015 klausul		7.1.3		JUDUL EMERGENCY RESPONSE & PLANNING FLOODING (BANJIR)			

1. TUJUAN
- a. Tanggap darurat terhadap adanya kondisi *emergency* khususnya banjir.

b. Melindungi seluruh tenaga kerja dari potensi bahaya atau kecelakaan akibat banjir.

c. Melindungi aset perusahaan baik primer, sekunder, dan tersier.
2. RUANG LINGKUP
- Pedoman ini berlaku di lingkungan Industri Tekstil Non Woven.
- 3.1 REFERENSI
- Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Kebijakan Perusahaan, Ketentuan-kelentuan dan aturan-aturan yang berlaku di Industri Tekstil Non Woven
- 3.2 DEFINISI
- Peristiwa atau bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan / menutupi permukaan bumi wilayah tersebut
4. TUGAS & TANGGUNG JAWAB
- a. Semua Karyawan

b. Ketua Tim Tanggap Darurat
5. PROSEDUR
1. Apabila terjadi bencana banjir yang datang secara perlahan-lahan, semua karyawan harus mengamankan lingkungan sekitarnya dari kemungkinan bahaya yang lebih besar, yang dapat terjadi, disamping harus memperhatikan keselamatan dirinya, misalnya:

a. Menyingkirkan benda-benda, sampah atau apapun yang dapat menghambat / menyumbat jalannya air.

b. Mematikan arus listrik dari kabel atau alat yang mungkin dapat terendam air.

c. Memindahkan produk / pallet posisi dengan jarak 60cm atau lebih tinggi dari lantai.

d. Memindahkan file atau dokumen dengan jarak 60cm atau lebih tinggi dari lantai.

2. Tunggu keadaan selanjutnya, dan segera evaluasi tindakan.

3. Apabila keadaan bertambah buruk dan menjurus kepada keadaan darurat maka lakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang sesuai.

4. Apabila hal tersebut tidak bisa ditangani sendiri, maka segera minta bantuan kepada petugas yang berwenang

5. Ketua Tim tanggap darurat bertanggung jawab membuat laporan terjadinya banjir termasuk kerusakan apabila ada kepada pihak-pihak yang terkait.

	PT MULTI SPUNINDO JAYA <i>Nonwovens Manufacturer</i>		PROSEDUR MUTU	Nomor	800.010.0.1	
	ISO 9001:2015 klausul 7.1.3			Tgl berlaku	18 April 2018	
			Halaman	2 of 2	Rev.	0
JUDUL	EMERGENCY RESPONSE & PLANNING FLOODING (BANJIR)					

Flow chart	Keterangan	PIC	Ukuran sukses
START Inspeksi (Aliran air, Listrik, Produk/palet, File/dokumen) Koordinasi (Menangani kejadian banjir) Laporan (Laporan Perubahan Asset) END	Menyediakan benda-benda, sarana atau apapun yang bahan lain yang dapat dimanfaatkan jalannya air Mengalokan arus listrik dan kabel atau alat yang mungkin dapat terendam air Menanggulangi produk/palet. Menentukan palet dengan jarak 60 cm atau lebih tinggi dari banjir Melindungi keadaan selanjutnya Evaluasi tindakan Apabila keadaan semakin buruk dan mungkin kepada kejadian darurat atau jika lakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindakan darurat yang sesuai Apabila kejadian tidak dapat diungkap sendiri maka segera minta bantuan kepada pihak yg berwenang Ketua tim tanggap darurat bertanggung jawab membuat laporan kejadian banjir Ketua tim tanggap darurat membuat laporan kerusakan aset termasuk kerusakan apabila ada pihak pihak terkait	All karyawan Security dan ketua tim tanggap darurat Ketua tim tanggap darurat	Jalan air tidak terganggu pada apapun Arsir listrik tidak mati Palet dan file dalam kondisi aman berada 60 cm diatas banjir Keadaan darurat dapat ditangani Prosedur bencana darurat dapat dipalakan seluruh karyawan Ketua tim tanggap darurat melakukan prosedur emergency Laporan adanya kerusakan aset fisik dan biaya yg ditimbulkan akibat event sudah diarsik kejadian permasalahan telah dilaporkan oleh ketua tim tanggap darurat

6. DOKUMEN TERKAIT

7. LAMPIRAN

	PT MULTI SPUNINDO JAYA			PROSEDUR MUTU		Nomor		800.007.1.1	
	Nonwovens Manufacturer					Tgl berlaku		02 Agustus 2017	
	ISO 9001:2015	klausul	7.1, 7.2, 7.3		Halaman		1 of 4		Rev.
JUDUL	KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA								

1. TUJUAN

Prosedur ini Memberikan kepastian dan jaminan kepada seluruh karyawan akan lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan aman.
2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup keseluruhan area PT. Multi Spunindo Jaya beserta seluruh karyawan termasuk tamu atau client yang berada di area PT. Multi Spunindo Jaya . Beberapa aspek yang diutamakan dalam prosedur ini adalah:

 - Keamanan
 - Keselamatan
 - Kesehatan
 - Lingkungan
3. PENANGGUNG JAWAB
 - Direktur bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Multi Spunindo Jaya
 - Tim K3/5R bertanggung jawab terhadap pelaksanaan langsung prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di PT Multi Spunindo Jaya
 - Pimpinan tiap departemen bertanggung jawab dalam mempromotori seluruh kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Multi Spunindo Jaya, memastikan bahwa tanggung jawab K3/5R diutamakan dan staff mereka menyadari tanggung jawab untuk memelihara aspek K3/5R
 - Semua karyawan bertanggung jawab untuk membuat tempat kerja mereka aman dan ramah lingkungan
4. DAFTAR ISTILAH
 - Tanggap darurat adalah unit kerja yang dibentuk secara khusus untuk menanggulangi keadaan darurat di tempat kerja
 - Jalur evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke area yang aman (Titik Kumpul)
 - TPS B3 adalah Tempat penampungan sementara bahan berbahaya beracun
5. PROSEDUR

5.1. Penjelasan Umum

Untuk mencapai lingkungan kerja yang kondusif, perusahaan telah mendefinisikan kebijakan K3/5R dan komitmen dalam rangka memenuhi tujuan dan target untuk lingkungan tempat kerja yang aman. Beberapa aspek yang dipertimbangkan adalah Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan.

5.2. Training, Kompetensi dan Sumber Daya Manusia

Sebuah matriks pelatihan telah dikembangkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi personil yang bertanggung jawab untuk keberhasilan pelaksanaan Program K3/5R.

Departemen Sumber Daya Manusia mempersiapkan program pelatihan setiap tahun untuk semua karyawan.

Karyawan baru akan menjalani pelatihan induksi pada aturan dan prosedur K3/5R, dan prosedur tanggap darurat yang sudah ditentukan.

 PT MULTI SPUNINDO JAYA Nonwovens Manufacturer	PROSEDUR MUTU		Nomor	800.007.1.1
	ISO 9001:2015 klausul 7.1, 7.2, 7.3		Tgl berlaku	02 Agustus 2017
JUDUL		KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA		Halaman 2 of 4 Rev. 1

- 5.3. Dokumentasi dan Pencatatan

Sebuah program K3/5R terdokumentasi untuk mendukung lingkungan pekerjaan yang baik dan dikembangkan dengan mempertimbangkan unsur-unsur risiko kegiatan, area tempat kerja dan peralatan kerja.

Dokumentasi serta pencatatan kegiatan dan inspeksi K3/5R dilaksanakan oleh tim K3/5R.
- 5.4. Komunikasi

Karyawan diminta untuk melaporkan seliap lindakan tidak aman dan kondisi tidak aman kepada atasannya atau langsung ke tim K3/5R, melalui pertemuan rutin K3/5R, atau dengan papan K3/5R yang dilakukan untuk menyebarkan semua informasi untuk membangun lingkungan kerja yang aman. Pertemuan K3/5R diselenggarakan setiap tiga bulan atau berdasar topik K3/5R yang dihadiri oleh Staff dan tim K3/5R.

Sosialisasi K3/5R dilakukan setiap bulan untuk mempromosikan kondisi lingkungan kerja yang baik. Komunikasi juga mungkin dengan memanfaatkan surat elektronik atau situs intranet.
- 5.5. Keamanan

Dalam rangka untuk menjamin keamanan karyawan dan aset, Perseroan telah menunjuk Head HRGA sebagai koordinator keamanan.

Beberapa pengaturan berikut telah dilakukan untuk menjamin keamanan di area kantor dan area pabrik PT Multi Spunindo Jaya:

 - Memiliki petugas kamanan (satpam) yang ditunjuk untuk menjamin keamanan di keseluruhan area
 - Pengaturan akses masuk dan keluar bagi karyawan di area PT. Mulli Spunindo Jaya dengan menggunakan akses mesin fingerprint.
 - Pengaturan akses masuk dan keluar bagi tamu yang akan masuk ke area kantor menggunakan kartu tamu (visitor), dan pakaian rompi dengan warna berbeda untuk kepentingan di area outdoor yang selanjutnya diatur dalam instruksi kerja izin bertamu.
 - Pengawasan keamanan rutin (patroli dan pengawasan melalui kamera CCTV) dan pemeriksaan kendaraan (body check)
 - Pengunjung / tamu atau paket diperiksa dan didaftarkan pada penjaga keamanan.
 - Pengunjung harus menggunakan kartu pengunjung yang diberikan oleh penjaga keamanan atau resepsionis dan dikawal oleh tuan rumah mereka di gedung kantor.
 - Pengunjung dilarang untuk memasuki area kantor tanpa izin.
 - Semua karyawan dapat melaporkan seliap orang yang melakukan hal aneh atau mencurigakan dan melapor ke Koordinator Kearnanan / Security Guard.
 - Kecepatan berkendara di area perusahaan *Max. 20 km/jam*.
 - Wajib mengenakan pakaian yang sopan (*Seragam*) dan mengenakan *Sepatu* pada saat memasuki area perusahaan dengan tujuan untuk bekerja
 - Dilarang membawa rokok dan alau merokok di area perusahaan
 - Dilarang membawa korek api masuk area perusahaan kecuali untuk melaku kan pekerjaan tertentu dan ada izinnya
 - Dilarang membawa dan mengkonsumsi *Minuman Keras dan Obat Obatan Terlarang* di area perusahaan.

S:\ISO 9001-2015\Departemental\800 HRD\Prosedur\800.007.V.1 prosedur Kesehatan & Keselamatan Kerja (R1)
Dokumen ini akan menjadi dokumen uncontrolled copy jika dilakukan print out

	PT MULTI SPUNINDO JAYA			PROSEDUR MUTU		Nomor		800 007 1.1	
	Nonwovens Manufacturing					Tgl berlaku		02 Agustus 2017	
	ISO 9001:2015		klausul	7.1, 7.2, 7.3		Halaman		3 of 4	Rev.
JUDUL		KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA							

14. Dilarang memasuki *Area Terbatas* (Ruang Panel Listrik, Ruang Genset, Gudang Kimia, TPS B3 dan Ruang Compressor) kecuali petugas atau sudah ada ijin.
15. Wajib menggunakan *APD* yang dipersyaratkan pada setiap pekerjaan.
16. Setiap pekerjaan yang beresiko tinggi wajib menyertakan *Surat Ijin Kerja* dari P2K3
17. Segala bentuk *Perbuatan Kriminal* (Pencurian, Narkoba, Miras dll) yang dilakukan di lingkungan perusahaan akan diproses dan diserahkan kepada pihak yang berwajib
18. Dalam keadaan darurat, penjaga keamanan bertugas membantu tim evakuasi tanggap darurat dalam mengevakuasi karyawan dan memastikan bahwa kantor dalam kondisi kosong, aman dan terkunci. Head HRGA sebagai kepala keamanan harus memberikan kepada semua karyawan daftar nomor telepon personil evakuasi dan tanggap darurat. Personil evakuasi dan tanggap darurat akan menjadi kontak utama dalam kasus keadaan darurat.

5.6. **Health, Safety and Environment (HSE)**
 Sebuah lingkungan kerja yang aman bukan hanya tanggung jawab tim K3/5R tetapi juga bergantung pada partisipasi semua karyawan untuk seluruh Program / aspek. pengaluran berikut telah dibuat untuk mengatasi aspek K3/5R:

- 5.6.1 **Kesehatan**
 Aspek kesehatan dianggap signifikan untuk memiliki lingkungan kerja yang baik yaitu dengan cara:
1. Pemeriksaan medis bagi kandidat karyawan (pra kerja), pemeriksaan medis rutin dan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh HR Department.
 2. Pencegahan penyakit akibat hubungan kerja dan program-program untuk meminimalkan bahaya dan kesehatan di tempat kerja.
 3. Ketepatan dan keberadaan fasilitas medis bagi karyawan.
 4. Penanganan pertama (P3K) dan kotak pertolongan pertama yang terletak di setiap titik yang dibutuhkan.
 5. Melakukan identifikasi dan pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja antara lain seperti: penerangan di zona kerja, radiasi, ergonomis, kualitas air minum, hama / Rodent Control, kebisingan, intensitas cahaya, B3 dan kebersihan area kerja

- 5.6.2 **Keselamatan**
 Aspek keselamatan yang harus dikelola untuk menyediakan lingkungan yang aman seperti:
1. Keselamatan saluran/aliran listrik
 2. Proteksi kebakaran
 3. Beberapa alat pemadam kebakaran telah dipasang
 4. Bel alarm, apart dan hidrant terletak di beberapa daerah dan siap untuk digunakan dalam kasus darurat kebakaran
 5. Tim K3/5R melakukan pemeriksaan bulanan untuk memastikan peralatan siap digunakan
 6. Tim tanggap darurat
 7. Jalur evakuasi jika terjadi keadaan darurat

S:\ISO 9001-2015\Departemental\800 HRD\Prosedur\800.007.V.1 prosedur Kesehatan & Keselamatan Kerja (R1)
 Dokumen ini akan menjadi dokumen uncontrolled copy jika dilakukan print out

 PT MULTI SPUNINDO JAYA Nonwovens Manufacturer	PROSEDUR MUTU	Nomor	800.007.1.1	
		Tgl berlaku	02 Agustus 2017	
ISO 9001:2015 klausul	7.1, 7.2, 7.3	Halaman	4 of 4	Rev 1
JUDUL		KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA		

5.6.3 Lingkungan

- Aspek lingkungan yang bersangkutan adalah:
1. Limbah proses produksi.
 2. Limbah dikelola dan dikendalikan oleh tim K3/5R.
 3. Limbah dikategorikan sebagai berbahaya dan tidak berbahaya.
 4. Limbah tidak berbahaya seperti limbah domestik dikumpulkan dan diperlakukan dengan mengirimkan ke pengolahan limbah pemerintah.
 5. Pengumpulan sampah dan pengolahan limbah dilakukan pemantauan.
 6. Konsumsi energi harus dipantau dan program konservasi energi.

5.7. Monitoring and Evaluation

5.7.1 Inspeksi

Untuk memantau jika kondisi lingkungan kerja sesuai dengan kebutuhan, pemeriksaan rutin harus dilakukan. Temuan yang tidak memenuhi persyaratan harus sepatutnya dikoreksi dan bila perlu, tindakan korektif dimulai.

5.7.2 Evaluasi

Temuan, laporan atau masukan lainnya harus digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja lingkungan kerja. Evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja selama beberapa periode dilakukan analisa dan ditingkatkan terus.

6. Dokumen Terkait

-

7. Lampiran

- IK No. 800.002.V.2 : Instruksi Kerja Penggunaan Apar
- IK No. 800.003.V.2 : Instruksi Kerja Penggunaan Hidrant
- IK No. 800.004.V.2 : Instruksi Kerja Melakukan Tindakan P3K
- IK No. 800.005.V.2 : Instruksi Kerja Tanggap Darurat Kebakaran
- Form No. 800.CSP.029.V.3 : Check Sheet Patrol Safety dan 5R

	PT MULTI SPUNINDO JAYA <i>Nonwovens Manufacturer</i>	PROSEDUR K3	Nomor	C00.009.0 1		
			Tgl Berlaku	13 Juli 2020		
			Halaman	1 Of 12	Rev	0
JUDUL		PROSEDUR PENYIMPANAN DAN PENANGANAN WASTE (LIMBAH B3 DAN NON B3)				
1. TUJUAN Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan limbah B3 dan Non B3. Serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 dan Non B3. 2. RUANG LINGKUP a. Prosedur ini berlaku di area perusahaan PT Multi Spunindo Jaya b. Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi penanganan dan penyimpanan limbah B3 dan Non B3 3. REFRENSI a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja b. PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 c. Peraturan Pemerintah RI no 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2008 tentang cara pemberian pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun e. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep-01/Bapedal/ 09/1995 tentang cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun f. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan no. Kep-05/Bapedal/ 09/1995 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun 4. DAFTAR ISTILAH 4.1 Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan baik berupa cair maupun padat 4.2 Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan limbah rumah tangga 4.3 Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup , membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup						

	PT MULTI SPUNINDO JAYA <i>Nonwovens Manufacturer</i>	PROSEDUR K3	Nomor C00 009.0.1	Tgl Berlaku 13 Juli 2020	
			Halaman 2 Of 12	Rev 0	
	JUDUL PROSEDUR PENYIMPANAN DAN PENANGANAN WASTE (LIMBAH B3 DAN NON B3)				

lain

- 4.4 Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3
- 4.5 Karakteristik B3 adalah limbah B3 yang mempunyai sifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi maupun bersifat korosif
- 4.6 Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan bak limbah B3 dan Non B3
- 4.7 Pengumpul limbah / pihak ketiga adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah sebelum dikirim ke tempat pengolahan atau pemanfaatan limbah
- 4.8 Pengemasan B3 adalah kegiatan mengemas, mengisi atau memasukkan B3 ke dalam suatu wadah atau kemasan, menutup atau menyegel
- 4.9 Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3
- 4.10 Label adalah urutan singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3
- 4.11 Tempat Penampungan Limbah Sementara adalah tempat untuk pengumpulan limbah baik limbah produksi maupun non produksi di masing-masing departemen sebelum dikumpulkan di tempat penampungan limbah akhir
- 4.12 Tempat penyimpanan sementara limbah B3 adalah penampungan limbah akhir sebelum dimusnahkan atau dijual pada pengumpul limbah atau pihak ketiga

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Departemen Jishuken
 - a. Melaksanakan monitoring untuk memastikan prosedur ini dijalankan
 - b. Memastikan pengendalian operasional aman dalam menangani limbah B3 sesuai dengan karakter aktifitas atau proses di area masing-masing
 - c. Setiap 3 bulan sekali membuat laporan inventaris limbah B3 kepada instansi terkait (SIRAJA, FESTRONIK)
- 5.2 Departemen General Affair
 - a. Mengelola material sisa atau bekas yang masih bisa dimanfaatkan oleh departemen atau bagian lain maupun pengiriman limbah B3 untuk dikelola pihak ketiga baik dijual ataupun dimusnahkan

	PT MULTI SPUNINDO JAYA <i>Nonwovens Manufacturer</i>	PROSEDUR K3	Nomor C00.009.0.1		
			Tgl Berlaku 13 Juli 2020		
			Halaman 4 Of 12 Rev. 0		
JUDUL PROSEDUR PENYIMPANAN DAN PENANGANAN WASTE (LIMBAH B3 DAN NON B3)					
f. Pada tempat penyimpanan sementara limbah untuk B3 cair harus dilengkapi dengan secondary containment (tanggul penahan) g. Disediakan absorber (media penyerap) untuk melokalisir ceceran atau tumpahan limbah B3 cair 6.3 Pengelolaan lanjutan limbah B3 a. Pengelolaan lanjutan dilakukan diluar lokasi kegiatan dengan bekerjasama dengan pihak ke 3 b. Setiap 90 hari dari pihak ke 3 akan mengambil limbah B3 dari TPS limbah B3 c. Petugas TPS limbah B3 melakukan pengawasan dan mendokumentasikan proses pengambilan limbah B3 d. Setiap melakukan pengambilan limbah B3, pihak ke 3 wajib memberikan tanda tanda bukti atau manifest limbah B3 e. Pihak ke 3 wajib memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI f. Kjasama dilakukan secara tertulis yang tertuang dalam nota kesepahaman atau kontrak kerja g. Kontrak kerja dievaluasi setiap 1 tahun sekali 7. Pengelolaan limbah Non B3 7.1 Sumber limbah non B3 pada umumnya berasal dari a. Sumber dari produksi seperti kemasan plastik, debu, kertas, kayu dsb b. Sumber dari non porduksi seperti kertas, limbah ruang makan, scrap, besi dsb 7.2 Pengelompokan pengelolaan limbah Non B3 a. Limbah Non B3 yang sudah tidak bisa digunakan dan tidak mempunyai nilai eko nomis ditempatkan pada tempat pembuangan sampah organik dan non organik b. Limbah Non B3 yang sudah tidak digunakan namun bisa dimanfaatkan oleh bagian lain dilengkapi dengan label yang disediakan dan ditempatkan pada bagian yang dapat memanfaatkan limbah tersebut c. Limbah Non B3 yang sudah tidak digunakan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dilengkapi dengan label yang disediakan dan ditempatkan di gudang avalan					

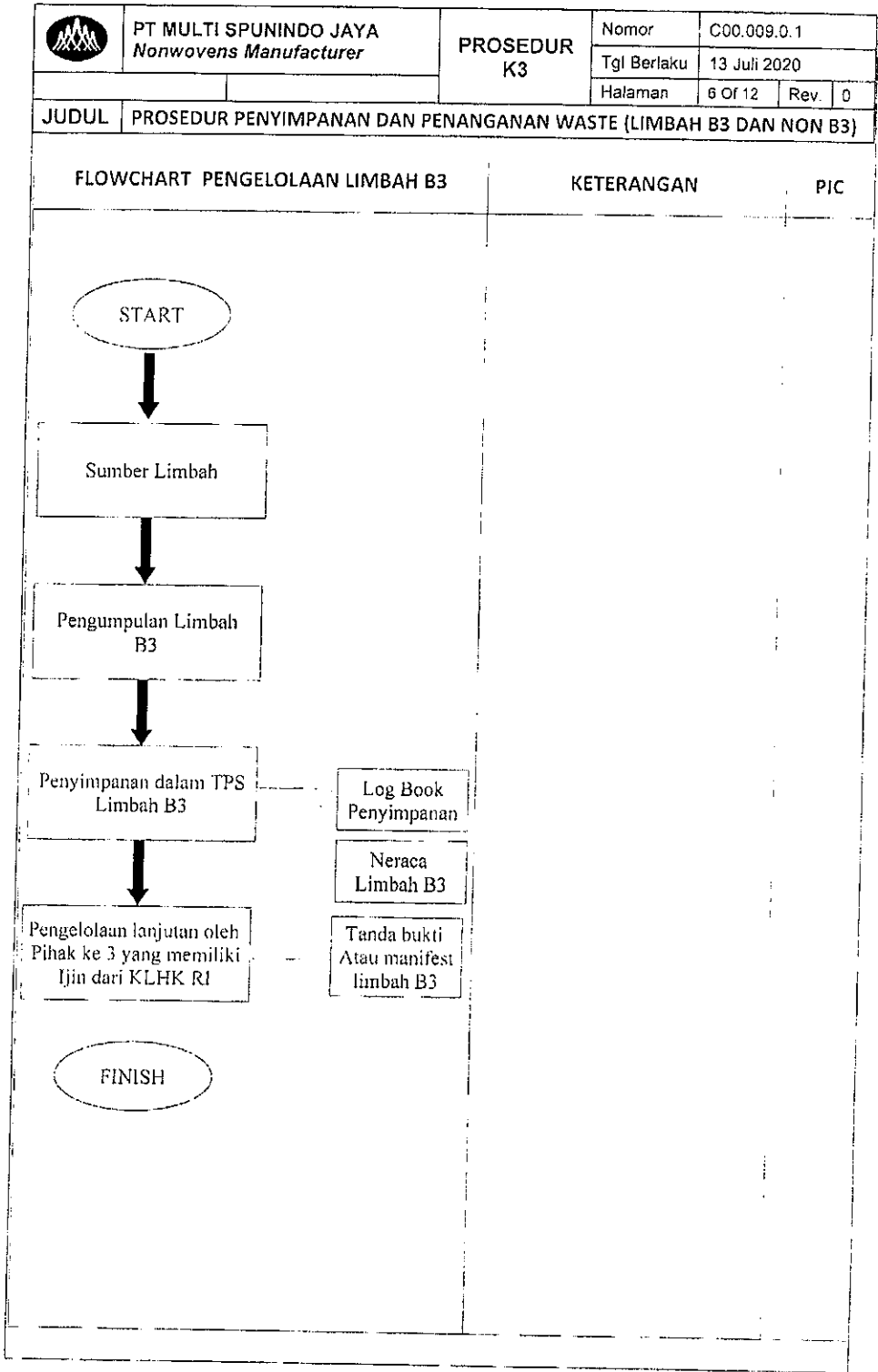
	PT MULTI SPUNINDO JAYA <i>Nonwovens Manufacturer</i>	PROSEDUR K3	Nomor C00.009 0.1	
			Tgl Berlaku 13 Juli 2020	
			Halaman 5 Of 12	Rev. 0
JUDUL		PROSEDUR PENYIMPANAN DAN PENANGANAN WASTE (LIMBAH B3 DAN NON B3)		

7.3 Pengelolaan limbah Non B3

- Limbah Organik yang berasal dari ruang makan atau lingkungan akan diletakkan pada tempat pembuangan sampah akhir sesuai dengan layout dan identitasnya untuk dilakukan proses pengangkutan ke pihak ketiga
- Limbah Non Organik yang berasal dari dari area teknik, produksi, kantor, ppic akan diletakkan pada tempat pembuangan sampah akhir sesuai dengan layout dan identitasnya untuk dilakukan proses pengangkutan ke pihak ketiga
- Limbah Metal yang berasal dari area teknik dan workshop akan diletakkan pada tempat pembuangan metal untuk dilakukan proses penjualan
- Limbah Plastik yang berasal dari area produksi, teknik, workshop, office akan diletakkan pada tempat pembuangan sampah akhir sesuai layout dan identitas untuk dilakukan proses penjualan
- Limbah kertas berasal dari area produksi, teknik, workshop, office akan diletakkan pada tempat pembuangan sampah akhir sesuai layout dan identitas untuk dilakukan proses penjualan

8. LAMPIRAN

- Lampiran 1 – Persyaratan tempat penyimpanan / wadah limbah B3
- Lampiran 2 – Contoh simbol dan label limbah B3



	PT MULTI SPUNINDO JAYA Nonwovens Manufacturer	PROSEDUR K3	Nomor	C00 009 0 1	
			Tgl Berlaku	13 Juli 2020	
			Halaman	7 Of 12	Rev.
JUDUL		PROSEDUR PENYIMPANAN DAN PENANGANAN WASTE (LIMBAH B3 DAN NON B3)			

Lampiran 1. Persyaratan Tempat Penyimpanan / Wadah Limbah B3



Safety Box



Derijen



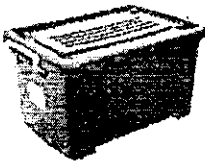
Drum



Kontainer



Derijen



Kontainer



Derijen



Kontainer

PERSYARATAN KEMASAN/WADAH LIMBAH B3

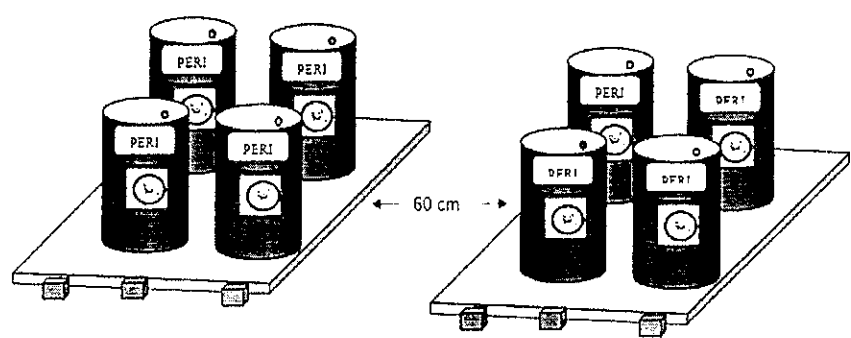
- Kemasan/wadah limbah B3
 - Terbuat dari bahan yang kuat
 - Cukup ringan.
 - Tahan karat
 - Kedap air
 - Mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya
 - Tidak bereaksi dengan limbah yang tersimpan didalamnya
 - Volume kemasan/wadah dapat menampung seluruh limbah B3 yang ada
- Setiap kemasan/wadah limbah B3 diberi Simbol dan Label B3
- Kemasan/wadah limbah B3 terpisah dengan kemasan/wadah limbah domestik

	PT MULTI SPUNINDO JAYA <i>Nonwovens Manufacturer</i>	PROSEDUR K3	Nomor	C00.009.0 1	
			Tgl Berlaku	13 Juli 2020	
			Halaman	8 Di 12	Rev. 0

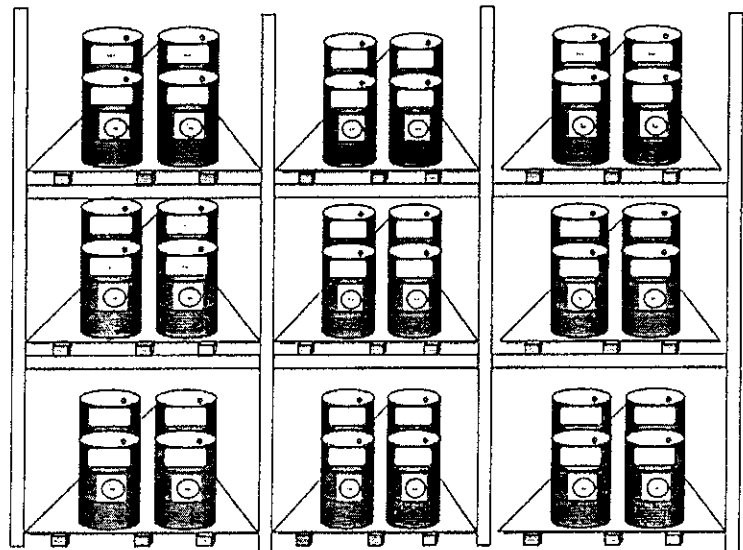
JUDUL **PROSEDUR PENYIMPANAN DAN PENANGANAN WASTE (LIMBAH B3 DAN NON B3)**

Penyimpanan Kemasan Limbah B3

Persyaratan Penyimpanan sbb :
 Penyimpanan harus dibuat dalam system blok, yang terdiri atas 2 x 2 kemasan dan lebar gang minimal 60 cm dan masing-masing blok dilengkapi dengan bak penampung lumpahan dengan kapasitas 110 % dari total volume kemasan

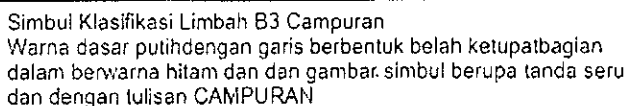
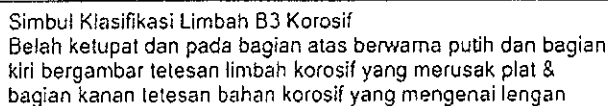
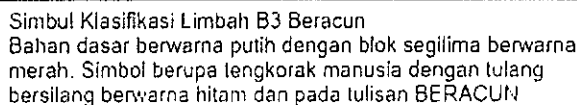
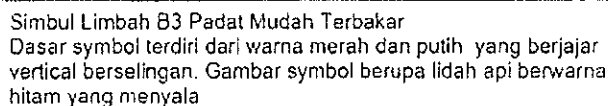


Persyaratan Penyimpanan dengan system rak sbb :
 Penyimpanan dengan system rak harus dibuat dalam konstruksi yang kuat dan jarak tertinggi dan jarak blok dengan kemasan terluar terhadap dinding dan atap bangunan tidak boleh kurang dari 1 m harus dilengkapi dengan bak penampung / tanggul tumpahan dengan kapasitas 110 % dari total volume kemasan



Nomor	C00.009.0.1		
Tgl Berlaku	13 Juli 2020		
Halaman	9 Of 12	Rev	0

Simbul Limbah B3 Cair Mudah Terbakar
Bahan dasar berwarna merah. Gambar symbol berupa lidah api berwarna putih menyala pada suatu permukaan berwarna putih

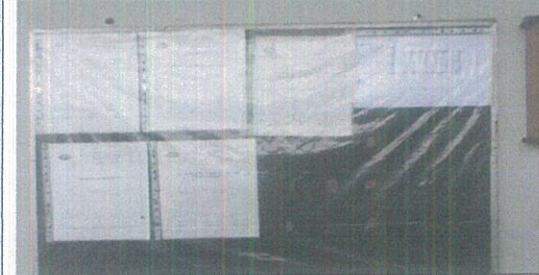
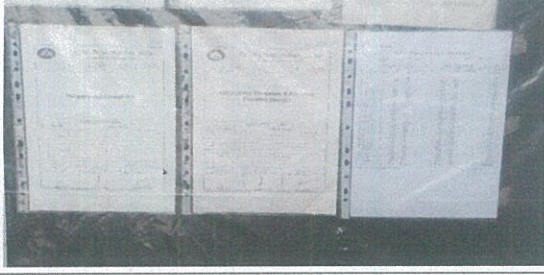


Ukuran label 15 cm x 20 cm. Warna dasar kuning dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan "PERINGATAN" berwarna merah

**LAMPIRAN VII ARAHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
OLEH PENGHASIL**

Nomor : 660 /19/36/ 111.3 / 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**DOKUMENTASI LOKASI RENCANA TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT. MULTI SPUNINDO JAYA**

	
Papan nama, koordinat dan simbol LB3	Kotak P3K
	
Wastafel	Penerangan dan atap
	
Penataan kemasan, segregasi, symbol LB3 dan label	APAR
	
SOP	Logbook

	
APD	Penataan kemasan
	
Penataan kemasan	Freezer utk menyimpan limbah infeksius